



PROFIL SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. IDENTITAS SEKOLAH

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD Islam Terpadu Al-Hikmah |
| 2. Alamat | : |
| Jalan/Desa | : Jl. Mayong Pancur Gg. I Pelemkerep Mayong |
| Kecamatan/Kab. Kota | : Mayong |
| No.Telp | : (0291) 4256727 |
| 3. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara |
| 4. Alamat Yayasan | : Jl. Mayong Pancr Gg. I Pelemkerep Mayong |
| 5. NSS/NSM/NDS | : 102032074628 |
| 6. NPSN | : 69774628 |
| 7. Jenjang Akreditasi | : B |
| 8. Tahun Didirikan | : 2012 |
| 9. Tahun Beroperasi | : 2012 |
| 10. Kepemilikan Tanah | : Yayasan |
| 11. Status Bangunan Milik | : Yayasan |
| 12. No. Rekening Sekolah | : 3094045800 |
| | Bank BPD Jateng, Cabang/Unit Pelemkerep Mayong |

B. IDENTITAS PENGELOLA

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Hikmah Pelemkerep Mayong |
| 2. Ketua Dewan Pembina | : Ir. H. Noor Fuad, SH, MH |
| 3. Ketua Yayasan | : H. Maslichan, SE, MH |
| 4. Ketua Komite Sekolah | : Abdur Rohman |
| 5. Kepala Sekolah | : Choirul Annam, S.Pd |
| 6. Wali Kelas I | : Khoirin Niswah, S.Pd |
| 7. Wali Kelas II | : Tiana Eka Sari, S.Pd |
| 8. Wali Kelas III | : Ela Puspita, S.Pd |
| 9. Wali Kelas IV | : Nadzirotul Farida, S.Pd |
| 10. Wali Kelas V | : Nurul Fitriyah, S.Pd.I |
| 11. Wali Kelas VI | : Mia Nur Safitri, S.Pd |

C. DATA KARYAWAN

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kepala Tata Usaha | : Lina Rosidah, S.Pd |
| Bendahara Pemasukan | : Mia Nur Safitri, S.Pd |
| Bendahara Pengeluaran | : Nadzirotul Farida, S.Pd |
| Kebersihan | : Lilik |
| Penjaga | : Kusno |

D. DATA GURU

No	Nama	GTY/GTT	Jabatan
1.	Choirul Annam, S.Pd	GTY	Kasek
2.	Khoirin Niswah, S.Pd	GTT	Guru Kls I
3.	Tiana Eka Sari, S.Pd	GTT	Guru Kls II
4.	Ela Puspita, S.Pd	GTT	Guru Kls III
5.	Nadzirotul Farida, S.Pd	GTT	Guru Kls IV
6.	Nor Riza Maftiyana, S.Pd	GTT	Guru Kls V
7.	Mia Nur Safitri, S.Pd	GTT	Guru Kls VI
8.	Lina Rosidah, S.Pd	GTT	Guru Mulok
9.	Nurul Fitriyah, S.Pd.I	GTY	Guru PAI
10.	Afifatul Amala, S.Ud	GTT	Guru Mulok
11.	Muhammad	GTT	Guru Mulok

E. DATA SISWA

No	Kelas	Jumlah
1.	Kelas I	32
2.	Kelas II	29
3.	Kelas III	33
4.	Kelas IV	33
5.	Kelas V	37
6.	Kelas VI	27
		191

F. DATA KENAIKAN KELAS DAN LULUSAN

No	Kelas	Siswa	Naik/Lulus	Tidak Naik	Ket.
1.	Kelas I	32			
2.	Kelas II	29			
3.	Kelas III	33			
4.	Kelas IV	33			
5.	Kelas V	37			
6.	Kelas VI	27			
		191			

Mayong, 13 Maret 2021

Kepala Sekolah



Choirul Annam, S.Pd

No. 33.18.02903



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan :

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah

Nomor: 047/BANSM-JTG/SK/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SDS IT AL HIKMAH MAYONG

NPSN : 69774628

Alamat : PELEMKEREP RT 03 RW 02, KABUPATEN JEPARA

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 86

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:

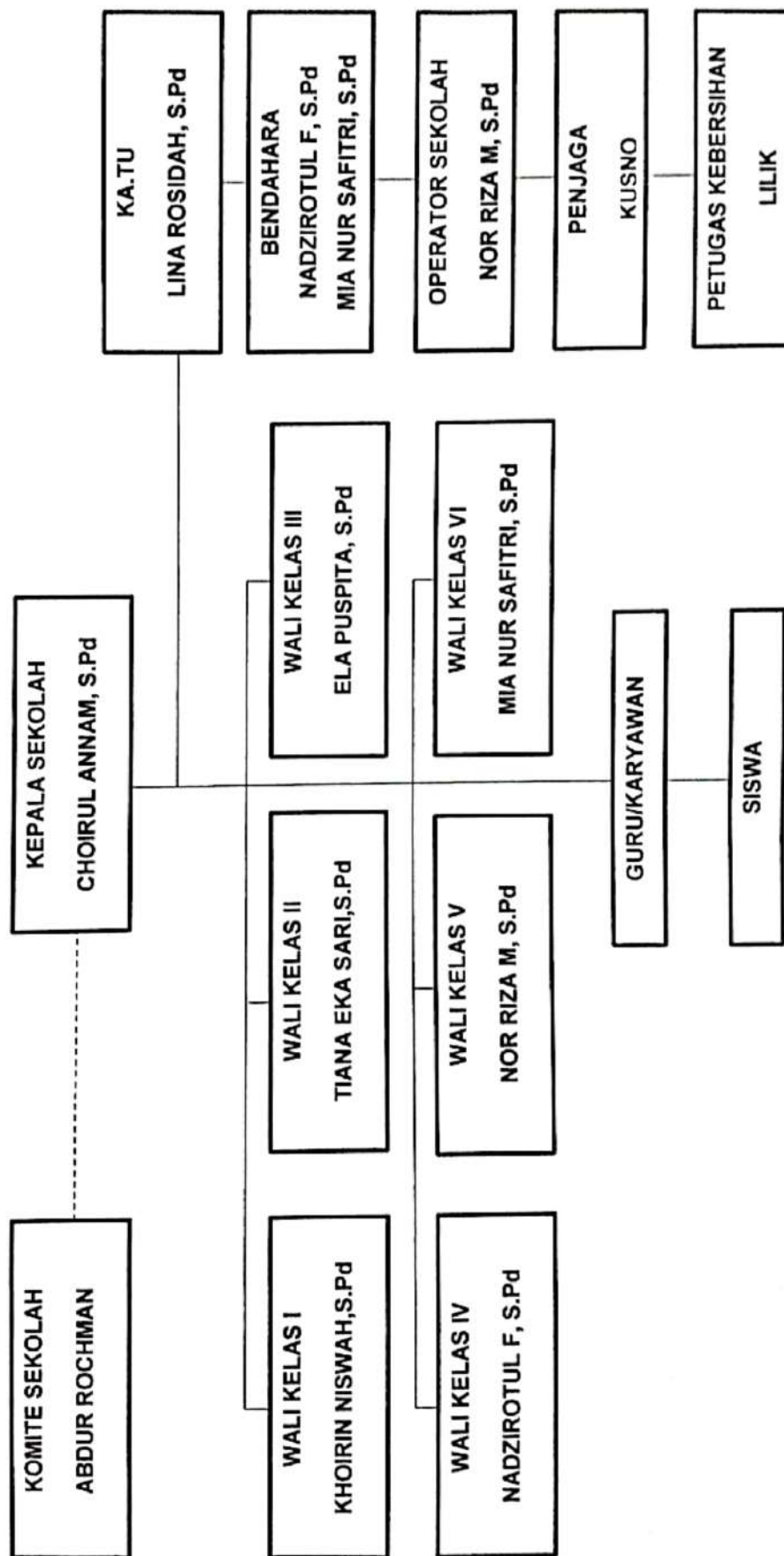
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



YAYASAN AL – HIKMAH PELEMKEREP MAYONG JEPARA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
SDIT AL-HIKMAH MAYONG
PELEMKEREP MAYONG JEPARA
TERAKREDITASI & SMM ISO 9001:2015
Sekretariat : Jl. Pancur Gg.1 Pelemkerep Mayong Telp. (0291) 4256727

STRUKTUR ORGANISASI SD ISLAM TERPADU AL-HIKMAH

TP. 2020/2021





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.2/0307/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SDIT AL – HIKMAH MAYONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Hikmah Mayong, alamat Jl. Raya 56 Mayong Jepara Telepon (0291) 3317641 Nomor : 18/YPIA/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 perihal permohonan Rekomendasi Pendirian SDIT Al - Hikmah;
- b. bahwa berdasar Surat Camat Mayong Nomor : 164/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012 Perihal Rekomendasi/Dukungan Pendirian SDIT Al - Hikmah;
- c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan Nomor : 421.2/225 Tanggal 25 September 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SDIT Al - Hikmah;
- d. bahwa berdasar Surat Petinggi Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Nomor : 590/23 Tanggal 14 September 2012 Perihal Rekomendasi / Dukungan Pendirian SDIT Al - Hikmah;
- e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara Tanggal 14 November 2012;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang

6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 - 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Bupati Jepara Nomor 193 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Jepara;
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Nomor 421.1/0172 Tanggal 3 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada :
 Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Al - Hikmah
 Alamat : Jl. Raya 56 Mayong Tlp. (0291) 3317641
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Dasar, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013, pada :
 Nama Sekolah : SDIT Al - Hikmah
 Alamat : Desa Pelemkerep RT. 03 RW 02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

KEDUA

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Dasar tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 3 Desember 2012

Wakil Kepala Dinas,

M. MUHAMMAD ZAHID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1 017